

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam Era Globalisasi saat ini, perkembangan kegiatan perekonomian di dalam masyarakat telah menunjukkan kemajuan yang pesat dan bersikap dinamis. Oleh karena itu, untuk mendukung kegiatan tersebut maka diperlukan komponen pendukung yang dalam hal ini khususnya di dunia perbankan. Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan, giro, deposito) dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Istilah kredit dalam bahasa latin "*creditus*" yang merupakan berasal dari kata "*credere*" yang berarti kepercayaan.¹ Bank dalam menyalurkan kredit itu mempunyai prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemberian kredit merupakan salah satu usaha bank konvensional dalam rangka mengelola dana agar produktif dan memberikan keuntungan. Dalam kegiatan operasional perkreditan, yaitu dari permohonan kredit sampai dengan pelunasan kredit, itu misalnya pembuatan perjanjian kredit, pengikatan jaminan pada dasarnya terkandung aspek-aspek hukum. Menurut Peraturan Bank Indonesia

¹ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 5. (Munir Fuady I).

Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum di Pasal 1 bahwa risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian bank. Pada Pasal 4 angka (1) Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, menetapkan bahwa risiko-risiko itu mencakup :

- a. Risiko Kredit;
- b. Risiko Pasar;
- c. Risiko Likuiditas;
- d. Risiko Operasional;
- e. Risiko Hukum;
- f. Risiko Reputasi;
- g. Risiko Strategik;
- h. Risiko Kepatuhan.

Sedangkan yang dimaksud risiko Kredit adalah bila debitur (peminjam) tidak membayar pokok dan bunga (yang diperjanjikan) dengan tepat waktu atau gagal bayar (*default*).²

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka (11) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Kredit adalah : “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan

² Banker Association for risk Management (BARa), *Modul Uji Kompetensi Profesi Bankir Bidang Manajemen Risiko Level 1* Edisi 3, 2012, h. 1-4

pemberian bunga.” Pencantuman kata persetujuan atau perjanjian pinjam meminjam dalam pengertian kredit tersebut di atas dimaksudkan :³

1. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dengan debitur yang berbentuk pinjam meminjam. Dengan demikian, hubungan kredit bank berlaku ketentuan dalam Buku ketiga tentang perikatan pada umumnya dan Bab XIII (tentang Perjanjian Pinjam Meminjam) Burgerlijk Wetboek (BW) khususnya.
2. Mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam dalam bentuk tertulis.

Untuk kegiatan penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank, maka tahap pertama yang dilakukan oleh dilakukn calon debitur adalah mengajukan permohonan kredit secara tertulis kepada bank yang bersangkutan dan dilakukan proses penyaringan awal apakah layak diberikan kredit atau tidak layak.

Dalam proses pemberian fasilitas kredit, pihak bank tetap memperhatikan proses karena pada dasarnya kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko dalam hal adanya ketidakmampuan debitur dalam mengembalikan fasilitas kredit yang telah dinikmatinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Proses pengamanan bank tersebut antara lain dituangkan dalam klausula-klausula dalam Perjanjian Kredit antara lain :⁴

- Kredit diberikan dalam jangka waktu paling lama sampai tanggal ditentukan di dalam perjanjian.
- Bank hanya terikat dan berkewajiban untuk menyediakan kredit dan penerima hanya berhak untuk mempergunakan kredit yang diperoleh paling lama sampai dengan tanggal yang telah ditentukan dalam perjanjian. Klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut diharapkan dapat memberikan keamanan pihak bank dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitur. Hal tersebut sangat penting karena pada saat

³ Sutan Remi Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, h. 180

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni Bandung, 1979, h. 75.

fasilitas kredit akan diberikan pada umumnya posisi bank lebih kuat dari debitur. Demikian juga pada saat penandatanganan perjanjian akan terjadi tawar menawar dan posisi bank lebih kuat. Akan tetapi, pada saat pelaksanaan perjanjian kredit bank, maka bank berada pada pihak yang lemah, karena ada kemungkinan suatu sebab pengembalian ataupun pelunasan kreditnya yang macet.

Pada dunia perbankan berbagai aspek untuk proses pemberian kredit terlebih dahulu harus melakukan analisa yang mendalam dari beberapa aspek, termasuk di dalamnya berupa aspek hukum. Untuk itu dalam proses pemberian kredit, aspek hukum memegang peranan yang penting, artinya pemberian kredit melahirkan suatu hubungan hukum dengan segala konsekuensi yuridis yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank selaku kreditur apabila hal-hal yang mendasar terabaikan.⁵ Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada bank sebagai lembaga Intermediasi.

Pihak bank dalam mewujudkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) salah satunya caranya adalah membuat perjanjian yang di dalamnya terdapat klausul larangan bagi debitur, yaitu:

- Debitur dilarang untuk mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban debitur untuk membayar kepada pihak ketiga termasuk memberikan jaminan baik secara langsung maupun tidak langsung atas kewajiban pihak ketiga kecuali dalam menjalankan usaha debitur sehari-hari.
- Debitur dilarang menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan

⁵ Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek hukum pemberian kredit perbankan di Indonesia (Panduan Dasar Legal Officer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h 12.

dan atau asset usaha Debitur, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik debitur.

Dalam praktik, bank selalu mencantumkan klausula larangan tersebut di dalam perjanjian kredit.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dikemukakan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Apa rasio pencantuman klausul pembatasan bagi debitur yang terdapat dalam perjanjian kredit bank?
- b. Apa upaya bank bilamana terjadi pelanggaran klausula pembatasan oleh debitur?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis rasio pencantuman klausul pembatasan bagi debitur yang telah ditetapkan oleh pihak bank di dalam perjanjian kredit.
- b. Untuk menganalisis upaya bank bila debitur melakukan pelanggaran terhadap klausula tersebut.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari dua sisi, yaitu praktis dan teoritis.

a. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, selaku pencetak praktisi-praktisi hukum dalam bidang Perikatan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi dan pembuat kebijakan serta dapat memberikan sedikit gambaran bagi berbagai pihak tentang pelaksanaan perjanjian kredit bank khususnya pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk.

5. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Bank secara Umum

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang terpenting dalam masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, artinya kegiatan yang dilakukan bank berkaitan dengan bidang keuangan. Pada aktifitas perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat yang dikenal dalam dunia perbankan sebagai kegiatan *funding*. Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank dalam bentuk simpanan, maka pihak bank memberikan rangsangan berupa balas jasa kepada penyimpan dalam bentuk bunga, hadiah, bagi hasil, pelayanan atau balas jasa lainnya.

Bank setelah memperoleh dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau dana pihak ketiga (DPK), maka akan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit dikenakan jasa pinjaman kepada dalam bentuk bunga dan biaya administrasi.

Bank memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga Intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi, maka diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional secara menyeluruh.

b. Kredit Sebagai Salah Satu Kegiatan Usaha Perbankan

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti kepercayaan. Unsur kepercayaan dalam hal ini adalah keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang akan diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa benar-benar akan diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.⁶ Dari pengertian kredit tersebut terdapat dua aspek di dalamnya, yaitu aspek yuridis dan aspek ekonomis. Aspek yuridis, adalah adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Sedangkan aspek ekonomis, adalah adanya pembayaran bunga oleh pihak yang menerima pinjaman sebagai imbalan yang diterima kreditur sebagai keuntungan.

⁶ Thomas Suyatno, H.A. Chalik, Made Sukada, C. Tinin Yuniarti Ananda, Djuhaepah T. Marala, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, h 14.

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain :⁷

1. Kredit pada hakikatnya meningkatkan daya guna uang

Para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan atau dapat menyimpan uangnya pada lembaga keuangan dan diberikan kepada pengusaha lain, untuk meningkatkan produksi atau usahanya.

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran lalu lintas uang

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, bilyet giro dan wesel sehingga dapat meningkatkan peredaran uang giral. Di samping itu kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal.

3. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang

Dengan mendapatkan kredit, pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat.

4. Kredit sebagai salah satu kredibilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha pengendalian inflasi, peningkatan ekspor dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Untuk itu kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif, tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.

⁷ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 17. (Munir Fuady II).

5. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan mendirikan proyek-proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja, dengan tertampungnya tenaga kerja tersebut maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

6. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional

Bank-bank di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan di dalam negeri.

c. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁸

Perikatan adalah suatu perhubungan perikatan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu, disebut kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban disebut debitur. Perhubungan antara dua pihak tadi, adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang.⁹

Sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang bersumber dari undang-undang dapat dibagi lagi menjadi dua sumber yaitu,

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, h. 1.

⁹ *Ibid*

perikatan yang bersumber dari undang-undang saja dan perikatan yang bersumber dari undang-undang karena perbuatan manusia, yang dewasa ini dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan dari perbuatan yang melawan hukum.¹⁰ Menurut Pasal 1313 BW, perjanjian adalah :

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 BW menurut para sarjana hukum perdata memiliki banyak kelemahan, yaitu:¹¹

1. Hanya menyangkut sepihak saja

Hal ini dapat dilihat dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikatkan” sifatnya hanya sepihak, sehingga perlu dirumuskan “kedua pihak saling mengikatkan diri”.

Dengan demikian, terlihat adanya consensus antara pihak-pihak, agar meliputi perjanjian timbal balik.

2. Kata perbuatan “mencakup” juga tanpa konsensus

Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa atau tindakan melawan hukum yang tidak mengandung konsensus. Seharusnya digunakan kata “persetujuan”.

3. Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian terlalu luas karena mencakup janji kawin (yang diatur

¹⁰ Purwahid Patrik, *Hukum Perdata I (Azas-azas Hukum Perikatan)*, Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1988, h. 30.

¹¹ Muhamad Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 1992, h. 78.

dalam hukum keluarga), padahal yang diatur adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan.

4. Tanpa menyebutkan tujuan

Rumusan Pasal 1313 BW tidak disebut tujuan diadakannya perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri tidak jelas untuk maksud apa. Para sarjana mencoba untuk memberikan rumusan mengenai arti perjanjian. Perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹² Dari pengertian yang diajukan oleh para sarjana terdapat perbedaan, tetapi pengertian perjanjian tersebut mempunyai unsur yang sama yaitu: adanya para pihak (subyek), adanya kata sepakat (konsensus) dan adanya tujuan tertentu. Pada Pasal 1320 BW mengatur tentang syarat sahnya perjanjian adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;

Pasal 1320 BW syarat 1 mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai salah satu syarat keabsahan kontrak. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu cocok atau bersesuaian dengan pernyataan pihak yang lain.¹³

2. Cakap;

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1990, h. 97.

¹³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 162.

Adapun yang dimaksud cakap sebagaimana dimaksud Pasal 1320 BW syarat 2, adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁴

3. Mengenai suatu hal tertentu;

Adapun yang dimaksud suatu hal tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 1320 BW syarat 3, adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan.¹⁵

4. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Pengertian kausa / sebab (*oorzack*) sebagaimana dimaksud Pasal 1320 BW syarat 4, harus dihubungkan dalam konteks Pasal 1335 dan 1337 BW. Undang-undang meskipun tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan sebab/Causa, namun yang dimaksudkan disini menunjuk pada adanya hubungan tujuan (kausa finalis), yaitu apa yang menjadi tujuan para pihak untuk menutup kontrak atau apa yang hendak dicapai para pihak pada saat penutupan kontrak.¹⁶

Syarat sahnya perjanjian pada point 1 dan 2 merupakan ketentuan yang terkait dengan “persoon”nya (subyek) dalam pembuatan perjanjian yang akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan. Pada point 3 dan 4 merupakan ketentuan yang terkait dengan “objek” dari perjanjian itu sendiri yang berkibat batal demi hukum terhadap perjanjian yang telah dibuatnya atau dengan kata lain perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada/terjadi apabila tidak terpenuhinya syarat tersebut.

¹⁴ *Ibid.*, h. 183

¹⁵ *Ibid.*, h. 191

¹⁶ *Ibid.*, h. 194

Pada dunia perbankan terdapat perjanjian kredit, dengan klausul pembatasan (berupa klausul kewajiban dan larangan) sebagai berikut :¹⁷

- 1) Klausul debitur wajib menyampaikan kepada bank yaitu neraca dan perhitungan laba rugi untuk tiap akhir tahun buku dan laporan lain-lain tentang Debitur.
- 2) Klausul tentang memelihara pembukuan, administrasi dan catatan-catatan mengenai usaha yang dijalankan/diusahakan oleh debitur sesuai prinsip-prinsip dan praktek-praktek akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus.
- 3) Klausul mengizinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil bank pada waktu yang layak (sebagaimana akan ditetapkan oleh bank) untuk memeriksa kekayaan dan usaha debitur serta barang-barang agunan/jaminan dan atau memeriksa/mengaudit pembukuan, catatan-catatan dan administrasi debitur an membuat salinan-salinan atau catatan-catatan dari padanya.
- 4) Klausul pemberian jaminan/agunan oleh debitur kepada bank, yang pengalihan hak kepemilikannya dibuktikan dengan dokumen atau perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam bentuk surat-surat/akta-akta tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari perjanjian kredit.
- 5) Klausul larangan menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan dan atau asset usaha Debitur, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Debitur, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari.

¹⁷ Contoh Perjanjian Kredit Mitra Bisnis di Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk

- 6) Klausul tentang mengasuransikan harta benda yang dijaminakan oleh debitur kepada bank pada perusahaan asuransi dan sampai jumlah pertanggungan yang telah ditetapkan oleh pihak bank, terhadap kerugian karena kebakaran dan bahaya-bahaya lain yang menurut pertimbangan bank dapat menimpa harta benda tersebut.

d. Risiko Bank

Pada dunia perbankan pemberian fasilitas kredit kepada calon debitur harus memperhatikan segala risiko-risiko yang ada dan meminimalisir risiko yang akan datang. Bank harus melakukan analisa yang mendalam, karena dana yang akan diberikan untuk kredit juga berasal dari masyarakat yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank tersebut agar mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Banyak teori yang tersedia untuk mendefinisikan jenis-jenis risiko dalam menjalankan bisnis perbankan. Pada dasarnya jenis-jenis risiko yang dihadapi dapat dibagi atas dua kelompok besar, yaitu risiko financial dan risiko nonfinancial.¹⁸

Pemberian fasilitas kredit oleh bank juga harus berpegangan pada prinsip-prinsip perkreditan, yaitu :¹⁹

1. Prinsip kepercayaan ;
2. Prinsip kehati-hatian ;
3. Prinsip 5 C ;

¹⁸ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 21

¹⁹ Munir Fuady I, *Op.Cit.*, h. 19.

4. Prinsip 5 P ;

5. Prinsip 3 R.

Oleh karena itu, bank dalam melakukan pemberian fasilitas kredit mempunyai prinsip-prinsip perkreditan selain itu juga mempunyai dasar-dasar hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. Kegiatan yang dilakukan bank merupakan kegiatan yang sangat mendetail dan rumit.

Bahwa pemberian suatu kredit itu perlu diawasi secara jelas. Ada beberapa alasan mengapa suatu kredit itu perlu diawasi, yaitu :²⁰

1. Pada prinsipnya uang yang ada di bank, yang antara lain didistribusikan lewat pemberian kredit adalah uang masyarakat, yaitu masyarakat penyimpan uang, atau uang Negara (misalnya jika bank tersebut bank BUMN).
2. Peranan bank sangat besar dalam menjaga kestabilan ekonomi secara makro. Oleh karena itu, cukup penting artinya bagi suatu bank untuk tetap menjaga kesehatannya, anatara lain dengan penyaluran kedit yang baik.
3. Besarnya godaan bagi pihak yang berwenang dalam bank tersebut untuk menyalurkan kredit. Misalnya kecenderungan menyalahi legal lending limit, kolusi dengan debitur, dan lain-lain.
4. Untuk mencegah semakin membengkaknya kredit macet yang memang kerap kali jadi masalah bagi suatu bank.

²⁰ *Ibid.*, h. 89.

6. Metode Penelitian

Penelitian hukum dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²¹

Metode penelitian merupakan hal yang sangat diperlukan dalam penelitian hukum yuridis supaya penelitian dan penulisan tesis nantinya dapat dilakukan dengan benar dan optimal serta mendekati kebenaran yang maksimal.

6.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

1. *Statute Approach*, merupakan pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani
2. *Conceptual Approach*, merupakan pendekatan dengan menunjuk pada prinsip-prinsip hukum yang ada, yang mana dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana hukum atau doktrin-doktrin hukum²²

6.2 Sumber bahan hukum

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 35

²² *Ibid.*, h. 137.

Sumber bahan hukum dalam penelitian adalah subyek dari mana bahan hukum dapat diperoleh dan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.²³ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang terdiri dari :

- Burgerlijk Wetboek (BW) ;
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan ;
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan ;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku mengenai hukum dan jurnal-jurnal hukum yang kesemuanya membahas tentang Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku mengenai hukum dan jurnal-jurnal hukum yang kesemuanya membahas tentang yang berkaitan dengan perjanjian dan kredit bank.

6.3 Analisa Bahan Hukum

²³ *Ibid.*, h. 141

Dalam melakukan penelitian hukum dengan menggunakan langkah-langkah antara lain, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu yang hendak dipecahkan, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, kemudian menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, serta memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.²⁴

7. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tesis ini, disusun secara sistematis yang akan diuraikan sebagai berikut :

Bab I Merupakan Bab Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II membahas permasalahan yang diuraikan bab I, gambaran umum sebagai landasan teoritis untuk dasar pembahasan masalah. Pada bab ini membahas tentang rasio pencantuman klausul pembatasan pada perjanjian kredit yaitu dengan melakukan pembahasan yang dibagi menjadi 2 sub bab yaitu : Sub bab pertama mengenai perjanjian kredit di bank sebagai perjanjian baku dan sub bab kedua adalah menjelaskan kriteria klausul pembatasan pada perjanjian kredit.

²⁴ *Ibid.*, h. 171

Bab III membahas tentang upaya yang dilakukan pihak bank apabila terjadi pelanggaran klausula pembatasan pada perjanjian kredit. Pada bab ini dibahas tentang bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh debitur dan upaya yang dilakukan oleh bank.

Bab IV adalah Penutup yang merupakan akhir dari tesis yang didalamnya terdiri dari kesimpulan yang menguraikan ikhtisar hasil pembahasan terhadap permasalahan yang ada. Selanjutnya dalam bab ini juga memberi saran yang dipandang perlu untuk menambah wawasan tentang hukum perjanjian.

